



DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN MUSI RAWAS

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2021-2026



Jln. Pangeran Mohammad Amin Komplek Perkantoran Pemda Musi Rawas Agropolitan Center
Tlp (0733) 4540009, Fax (0733) 4540083, Email : perkebunan@disbun.musirawaskab.go.id
Website : <http://www.disbun.musirawaskab.go.id>

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Rencana Strategi Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 – 2026 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 - 2026, disusun sebagai pedoman penyusunan perencanaan pembangunan Dinas Perkebunan selama tahun tersebut. Rencana Strategis ini memuat tentang visi, misi, proyeksi pertumbuhan, dan rencana strategis pembangunan perkebunan di Kabupaten Musi Rawas .

Kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan Rencana Strategis ini kami ucapkan terima kasih.

Muara Beliti,

2021

Plt. KEPALA DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN MUSI RAWAS



Dr. Drs. Adi Winata, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197309081993021003





BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 36 TAHUN 2021
TENTANG

PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas
4. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas.

BAB II

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra PD Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja PD.

Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- b. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- c. Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- d. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- e. Renstra Rs. Dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- f. Renstra Dinas PU Bina Marga Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;

- g. Renstra Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- h. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- i. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- j. Renstra Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- k. Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- l. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- m. Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- n. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- o. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- p. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- q. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- r. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- s. Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- t. Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;

- u. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- v. Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- w. Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- x. Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- y. Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- z. Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- aa. Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- bb. Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- cc. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- dd. Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- ee. Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- ff. Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- gg. Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- hh. Renstra Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- ii. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;

- jj. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- kk. Renstra Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- ll. Renstra Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- mm. Renstra Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- nn. Renstra Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- oo. Renstra Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- pp. Renstra Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- qq. Renstra Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- rr. Renstra Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- ss. Renstra Kecamatan Suka Karya Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- tt. Renstra Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- uu. Renstra Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- vv. Renstra Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- ww. Renstra Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- xx. Renstra Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026.

Pasal 4

Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis pada masing-masing Perangkat Daerah.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 20 September 2021

BUPATI MUSI RAWAS,



Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 20 September 2021

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,



EDI SWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2021 NOMOR 36

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	IV
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN MUSI RAWAS	8
2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Dinas Perkebunan	8
2.2 Sumber Daya Perangkat Dinas Perkebunan	9
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	12
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembang Pelayanan Dinas Perkebunan	22
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN	23
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perkebunan	23
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	26
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Perkebunan	30
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	31
3.5 Penentuan Isu-isu Strategi	33

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	34
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	
Perangkat Daerah	34
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	37
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA	
PENDANAAN	42
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	47
BAB VIII. PENUTUP	49

LAMPIRAN

DAFTARTABEL

Tabel 2.1	Keadaan Pegawai Negeri Sipil.....	11
Tabel 2.2	Keadaan Aset yang dikelola	11
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	16
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Perangkat Daerah	17
Tabel 2.5	Capaian Kinerja Keuangan	21
Tabel 3.1	Analisa Lingkungan Internal.....	25
Tabel 3.2	Analisa Lingkungan Ekternal.....	25
Tabel 3.3	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan	32
Tabel 4.1	Tujuan Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas	34
Tabel 4.2	Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Disbun Kab. Mura...	36
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	41
Tabel 6.1	Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Disbun	44
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	47
Tabel 7.2	Kebijakan Pembangunan Pertanian Jangka Menengah	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Musi Rawas berada di bagian barat Provinsi Sumatera Selatan dan tempat pertemuan hulu sungai Musi dengan aliran Sungai Rawas. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Rawas mengalami perubahan baik geografis maupun demografi, secara geografis terletak padaposisi $102^{\circ}07' 00''$ – $103^{\circ}40' 10''$ Bujur Timur dan $02^{\circ} 20'00''$ – $03^{\circ} 38' 00''$ Lintang Selatan. Luas Wilayah Kabupaten Musi Rawas terdiri dari 66,55 dataran rendah dengan struktur 62,75 % tanah liat, Daerah ini terletak pada daerah tropis basah dengan curah hujan antara 2.500 sampai dengan 3500 mm/pertahun, kelembapan udara antara rata-rata 87 % temperatur rata-rata 27° dengan penyinaran matahari 61,9% jenis tanah podsolik 63,58%, asosiasi podsolik 12,16%, kompleks podsolik 0,88%, alluvia 18,05 %. Penduduk Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2020 berjumlah 403.990 jiwa. Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas merupakan dokumen perencanaan yang bersifat taktis strategis yang memuat tentang visi, misi, kebijakan dan strategi pembangunan Pertanian di Kabupaten Musi Rawas, proyeksi pertumbuhan, kendala yang dihadapi dan Program Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas yang merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas sesuai dengan perundang – undangan dan peraturan yang berlaku.

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2021-2026, dimana salah satunya menitik beratkan kepada sektor Pertanian arti luas dalam upaya membangun perekonomian masyarakat di Kabupaten Musi Rawas. Peran Strategis Perkebunan tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata

melalui sumber devisa ekspor non migas, bahan baku industri, penyerapan tenaga kerja, sumber pendapatan dan pelestarian lingkungan melalui pengelolaan usaha tani yang ramah lingkungan. disamping itu, pembangunan pertanian sub sektor perkebunan kedepan juga menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah, antara lain bagaimana meningkatkan produktifitas dan nilai tambah produk dengan system pertanian yang ramah lingkungan, membudayakan penggunaan produk kimiawi dan organik yang berimbang untuk memperbaiki dan meningkatkan kesuburan tanah, memperbaiki dan membangun infrastruktur, perbenihan dan pembibitan, membuka akses pembiayaan sector perkebunan dengan suku bunga rendah bagi petani kecil, mengupayakan pencapaian *millennium development goals* (MDG'S) yang mencakup angka kemiskinan, pengangguran, dan rawan pangan, memperkuat kelembagaan usaha ekonomi produktif di pedesaan dan mengembangkan komoditas unggulan perkebunan.

Hal ini menunjukkan bahwa sub sector perkebunan sangat potensial untuk ditumbuh kembangkan sebagai sub sektor yang handal. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Kepala Daerah diharuskan untuk menyusun RPJM Daerah untuk masa jabatan 5 tahunan yang dijabarkan OPD dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD). Renstra OPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat visi, misi bupati dan wakil bupati terpilih, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah. Sebagai dokumen teknis dalam tataran operasional, Renstra OPD disusun sebagai upaya untuk mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya daerah dalam menghadapi berbagai tantangan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Musi Rawas yang sejahtera. Rencana besar

yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas merupakan dokumen yang memuat kebijakan-kebijakan dengan sasaran yang masih bersifat makro kabupaten, untuk itu setiap OPD menyusun Rencana Strategis sebagai penjabaran yang bersifat dokumen operasional 5 tahunan sesuai dengan urusannya. Kedudukan Renstra Dinas Perkebunan sangatlah penting artinya bagi semua Stake holder lingkup Perkebunan karena merupakan pedoman yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Perkebunan Kabupaten Musi Rawas selama 5 tahun. Arah kebijakan pembangunan Perkebunan selama 5 tahun dapat diketahui dan selanjutnya dipergunakan oleh semua komponen pelaku pembangunan khususnya perkebunan.

Penyusunan Renstra Dinas Perkebunan dilakukan melalui tahapan tahapan sebagai berikut: persiapan penyusunan dengan menggali masukan-masukan dari intern Dinas Perkebunan kemudian dirangkum menjadi rancangan awal Renstra. Rancangan awal Renstra tersebut selanjutnya dimusyawarahkan dan didiskusikan dalam Forum Perangkat Daerah yang melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan Perkebunan di Kabupaten Musi Rawas untuk menjangkau kebutuhan masyarakat dan strategi yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Dari hasil tersebut kemudian dirumuskan menjadi rancangan akhir Renstra yang akan ditetapkan menjadi Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas. Selanjutnya Renstra Dinas Perkebunan akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen operasional tahunan yaitu dokumen Rencana Kerja (Renja OPD), yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja, serta untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternative dan /atau kegiatan baru yang disusun dalam Rancangan awal Renja dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra. Dokumen-dokumen perencanaan seperti: Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, RPJP Daerah Provinsi Sumatera Selatan RPJMD, RPJMD Kabupaten Musi Rawas 2021-2026 dan Renstra Dinas Perkebunan 2021-2026 merupakan dokumen yang saling berkaitan.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 merupakan resultansia spirasi masyarakat Perkebunan yang telah diselaraskan dengan Visi dan Misi Bupati Musi Rawas tahun 2021-2026 dan telah sejalan dengan beberapa landasan hukum berikut ini :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1999 tentang sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Pengembangan Nasional;
9. Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas;
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2025;
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
16. Peraturan Daerah Nomor 13. Tahun 2017 RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025.
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021-2025;
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor : 67 Tahun 2016 tentang Penjabaran Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Musi rawas di bidang perkebunan serta disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dokumen Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan maksud:

- 1) Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Dinas Perkebunan.
- 2) Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Dinas Perkebunan dalam jangka menengah.
- 3) Untuk dasar penilaian kinerja Dinas Perkebunan yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2021 – 2026 adalah :

- 1) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang.
- 2) Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
- 3) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan perkebunan di Kabupaten Musi Rawas.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Pembangunan Perkebunan Kabupaten Musi Rawas 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN MUSI RAWAS

- 2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Dinas Perkebunan
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Dinas Perkebunan
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembang Pelayanan Dinas Perkebunan

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perkebunan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Perkebunan
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. PenentuanIsu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII.PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka di Kabupaten Musi Rawas telah terbit Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas. Tugas Pokok Dinas Perkebunan adalah **membantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Perkebunan.**

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan perencanaan dibidang perkebunan;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang perkebunan;
3. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perkebunan;
4. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang produksi tanaman perkebunan, bidang prasarana, sarana dan penyuluhan, bidang pengolahan, pemasaran dan usaha perkebunan serta bidang pengawasan dan pengendalian;
5. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas;
6. Pembinaan terhadap UPT Dinas; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 67 Tahun 2016 maka struktur organisasi Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas memiliki 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Sekretaris, 4 Orang kepala Bidang, 12 Orang Kepala Seksi , 4 orang Kasubbag, 1 KUPT Dinas Perkebunan.

2.2.1 Sumber Daya Aparatur Dinas Perkebunan

Kondisi Sumber Daya Manusia pada Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas sampai dengan sekarang adalah sebanyak 74 orang, yang terdiri dari PNS sebanyak 45 orang dan tenaga honorer sebanyak 29 orang. Sedangkan PNS berdasarkan golongan terdiri dari golongan IV sebanyak 7 orang, golongan III sebanyak 32 orang, golongan II sebanyak 6 orang. Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan formal, untuk S3 sebanyak 1 orang, S2 sebanyak 5 orang, S1 sebanyak 28 orang, SLTA sebanyak 10 orang.


2.2.2 Sarana Prasarana

Sedangkan sarana dan prasarana yang ada di Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas yang dipergunakan dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan terdiri dari :

- ▶ Kendaraan Roda 4 : 3 Unit
- ▶ Kendaraan Roda 2 : 29 Unit
- ▶ GPS : 2 Unit
- ▶ Komputer : 11 Unit
- ▶ Laptop : 28 Unit

2.2.3 Susunan Kepegawaian

Berdasarkan data Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas per 1 Juli 2021 sejumlah 76 orang.



Tabel .2.1 Keadaan Pegawai Negeri Sipil Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Uraian Jabatan	Jumlah PNS (org)	PENDIDIKAN TERAKHIR			
			S3 (org)	S2(org)	S1 (org)	D3/SLTA/SLTP/SD (org)
1	Kepala Dinas	1	1		-	-
2	Sekretaris	1	-	1		-
3	Kabid	4	-	1	3	-
4	Kasi	12	-	3	9	-
5	Kasubbag	4	-	-	4	-
6	KUPT	1	-	-	1	-

Keadaan ini tidak sejalan dengan restrukturisasi pegawai yang menginginkan jabatan-jabatan fungsional khususnya teknisi diperbanyak karena jabatan fungsional menuntut profesionalisme yang dicerminkan oleh tingkat pendidikan.

2.2.4 Aset yang dikelola.

Dalam memfasilitasi pembangunan perkebunan di Kabupaten Musi Rawas, aset yang dikelola barang bergerak dan tidak bergerak antara lain:

Tabel.2.2 Keadaan Aset yang dikelola Perkebunan Kabupaten Musi Rawas.

No	Jenis Barang /Aset	Kondisi Aset Yang ada (Unit)				Ket
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Jumlah	
1	Tanah Bangunan	√	-	-	6 Unit	
2	Alat Mesin	√			7 Jenis	
3	Gedung Bangunan	√	-	-	14 Unit	
4	Jalan Desa	√	-		1 Desa	
5	Aset Tetap lainnya				1 Jenis	

Catatan ;Pengadaan sumber dana APBD Kabupaten Musi Rawas

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas perkebunan Kabupaten Musi Rawas dalam pelaksanaan fungsi pelayanan dibidang perkebunan sesuai dengan Perda Nomor 10 Tahun 2016 merupakan pelaksanaan kewenangan desentralisasi dan tugas dekosentrasi dibidang perkebunan. Dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan fungsi dinas adalah memberikan pelayanan antara lain:

2.3.1 Pelayanan dibagian Sekretariat

Pelayanan dalam bagian Kesekretariatan meliputi urusan administrasi perkantoran, urusan umum dan kepegawaian, urusan pengelolaan keuangan dan asset dinas, urusan perencanaan dan evaluasi, serta pembinaan dan koordinasi penyusunan program dan kegiatan dinas dengan cara mengakomodir masukan dan saran dari semua bidang dan KUPT Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas setiap tahun anggaran mulai Tahun 2021 sampai tahun 2026. Disamping itu kesekretariatan melaksanakan tugas koordinasi, pembinaan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja Dinas perkebunan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3.2 Pelayanan dibidang Produksi

Bidang Produksi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengembangan perbenihan, peningkatan produksi dan produktivitas perkebunan, serta kebijakan teknis perlindungan tanaman perkebunan. Peningkatan produktivitas perkebunan sangatlah dipengaruhi penggunaan bibit unggul serta bagaimana pelaksanaan budidaya perkebunan yang baik. Pelayanan dalam bidang produksi memiliki peran bagaimana meningkatkan produksi dan produktivitas ini dilaksanakan dengan memberikan pembinaan teknis dan bantuan benih/bibit unggul yang bersertifikat, sarana produksi serta pembinaan-pembinaan pelaksanaan budidaya perkebunan yang baik kepada petani pekebun. Disamping itu melaksanakan pelayanan pengamatan, memberikan rekomendasi penggunaan pestisida untuk pengendalian, melaksanakan pengendalian organisme pengganggu tanaman

perkebunan serta melakukan pembinaan, pengelolaan, dan pemantauan terhadap regu pengendali hama / penyakit tanaman perkebunan.

2.3.3 Pelayanan dibidang Pengolahan, Pemasaran dan Usaha Perkebunan

Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Usaha Perkebunan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan serta pembinaan sumberdaya usaha perkebunan dan investasi. Pelayanan dibidang pengolahan, pemasaran hasil dan investasi perkebunan yaitu melaksanakan pemasaran hasil dalam bentuk promosi komoditas perkebunan dengan ikut serta even-even pameran seperti pameran hari pangan sedunia, Ulang Tahun Perkebunan, Pekan daerah KTNA, Penas, dan lain sebagainya, melaksanakan inventarisasi, pembinaan dan pengawasan mutu hasil produksi perkebunan, menyelenggarakan sistem informasi pasar komoditas perkebunan, melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi usaha perkebunan, menyelenggarakan bimbingan pengembangan kerjasama kemitraan petani/kelompok tani dengan stakeholder dibidang perkebunan, Melaksanakan pembinaan Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB). UPPB sendiri merupakan unit pengawasan peningkatan mutu bahan olah karet (bokar) agar sesuai dengan SNI 06-2047-2002 dalam penggunaan bahan pembeku yang ramah lingkungan .

Selain itu melaksanakan pengendalian dan pemanfaatan sumberdaya perkebunan yang terkait dengan analisis dampak lingkungan serta melaksanakan inventarisasi, identifikasi jenis usaha dibidang perkebunan, tata cara dan proses pemberian perizinan usaha serta pendaftaran usaha termasuk investasi dibidang perkebunan.

2.3.4 Pelayanan dibidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan

Dibidang ini mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang Lahan dan air, sarana/prasarana perkebunan

termasuk saprodi dan alat mesin pertanian serta penyuluhan perkebunan. Pelayanan dibidang ini antara lain : melaksanakan pembinaan kepada petani pekebun, pengusaha perkebunan dalam pelaksanaan konservasi lahan dan air, melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data agroklimat, melaksanakan pemeliharaan, penyimpanan dan pemantauan/pengawasan serta pembinaan pendayagunaan Pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian sampai, kemudian menyelenggarakan penyuluhan dan/atau informasi pertanian (perkebunan) kepada kelompoktani/ petani pekebun.

2.3.5. Pelayanan dibidang Pengawasan dan Pengendalian

Bidang Pengawasan dan Pengendalian melaksanakan pengawasan dan pembinaan perusahaan-perusahaan perkebunan agar melaksanakan usahanya sesuai dengan peraturan-peraturan dan undang-undang. Pelaksanaan rekomendasi kelayakan usaha perkebunan juga diberikan terhadap perusahaan yang akan mengajukan Hak Guna Usaha (HGU) baru atau perpanjangan. Selain itu menjaga kemitraan perkebunan agar tetap harmonis serta melaksanakan pembinaan kelembagaan petani melalui System Kebersamaan Ekonomi (SKE) dan sebagainya.

2.3.6 Pelayanan UPT

Pelayanan dalam melaksanakan pengawasan dan peredaran benih dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan melalui UPT Perbenihan dengan memberikan bimbingan teknis pengawasan dan pengujian mutu benih serta penyiapan benih bermutu sesuai standar mutu benih yang ada sesuai juga dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman, Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 1995 tentang proses sertifikasi. Hal ini dilaksanakan untuk menghindari beredarnya benih-benih yang tidak unggul. Dengan dilaksanakannya proses sertifikasi ini diharapkan benih/bibit yang ditanam merupakan benih/bibit unggul sehingga dapat meningkatkan mutu dan produktivitas tanaman perkebunan.

Untuk mendapatkan sertifikat mutu benih para stakeholder harus mengajukan permohonan sertifikasi dan pengujian. Persyaratannya harus melampirkan Sertifikat Mutu Benih (SMB) asal sumber benih yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan melampirkan Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) yang di keluarkan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas.

2.3.7 Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas.

Indikator yang digunakan untuk memajukan kinerja pelayanan Perangkat Daerah adalah indikator kinerja kunci yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja, dilakukan perbandingan antara capaian kinerja pelayanan dengan target kinerja sebagaimana dimuat dalam Renstra Perangkat Daerah periode 2021 – 2026. Capaian kinerja ini sebenarnya juga menunjukkan kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan Renstra Perangkat Daerah.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan
Kabupaten Musi Rawas

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target MSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	
1	Meningkatnya Produksi Perkebunan				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,06	0,90	0,91	0,90	0,90	106,00	90,00	91,00	90,00	90,00
			Peningkatan Produksi Karet		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	1,23	1,58	1,54	1,48	1,44	24,60	31,60	30,80	29,60	28,80
			Peningkatan Produksi Kelapa Sawit		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,28	0,91	0,90	0,90	1,01	150,00	128,00	91,00	90,00	101,00
			Peningkatan Produksi Kelapa		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,23	1,29	1,25	1,28	1,85	123,00	129,00	125,00	128,00	185,00	
			Peningkatan Produksi Kopi		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	1,26	1,20	1,18	1,32	2,37	25,20	24,00	23,60	26,40	47,40	
			Peningkatan Produksi Kakao																	
2	Meningkatnya Kualitas tata Kelola Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas				65,04	67,05	69,04	71,04	75,04	63,76	71,51	77,66	79,68	77,25	98,03	106,65	112,49	112,16	102,95	
			Nilai SAKIP Dinas Perkebunan																	
			Indek Profesionalitas ASN Dinas Perkebunan										54,04							

Tabel 2.4
**Anggaran dan Realisasi Perangkat Daerah Dinas Perkebunan
 Kabupaten Musi Rawas**

No.	URAIAN	ANGGARAN PIDA TAHUN KE-N										REALISASI PADA TAHUN KE-N										BASIS ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE N						RATA-RATA PERTUMBUHAN					
		2016		2017		2018		2019		2020		2016		2017		2018		2019		2020		2016		2017		2018		2019		2020		Rp	Rp
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%	%	%	%	%	%	%	%	%				
	BELAJA	12.407.432.190	13.482.547.000	11.578.887.000	11.656.763.746	7.449.892.892	12.156.807.854	10.880.944.542	10.608.370.094	10.167.611.943	7.012.169.509	97,98	80,70	91,62	87,22	94,12	50.615.608.314	45.216.568.335															
I	BELAJA TIDAK LANGSUNG	5.746.797.160	6.628.011.000	6.413.887.000	4.489.249.388	4.525.432.292	5.591.209.813	6.283.492.065	5.506.802.310	3.607.757.982	4.239.432.596	97,63	72,83	85,86	80,35	93,68	26.163.629.006	21.837.148.689															
	1 Belanja Gaji dan Tunjangan	5.057.571.510	5.828.011.000	6.413.887.000	3.719.849.388	3.368.266.252	4.933.732.063	6.283.492.065	5.506.802.310	3.304.969.072	3.115.928.496	97,51	72,83	85,86	88,85	92,51	24.492.972.548	20.652.181.209															
	Tambahan Penghasilan PNS	669.225.250	0,00	0,00	770.000.000	657.177.250	0,00	0,00	0,00	302.788.910	1.123.504.100	98,24	0,00	0,00	39,32	97,09	1.670.656.658	1.184.967.480															
	2 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	324.390.000	0,00	0,00	770.000.000	1.157.156.040	0,00	0,00	0,00	302.788.910	1.123.504.100	98,08	0,00	0,00	39,32	97,09	1.325.791.208	845.634.730															
	3 Tambahan Kinerja Daerah	344.865.250	0,00	0,00	0,00	0,00	399.332.750	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	344.865.250	339.332.750															
	BELAJA LANGSUNG	6.660.635.030	4.854.536.000	5.165.000.000	7.166.514.358	2.924.470.600	6.565.396.041	4.597.652.477	5.102.167.784	6.559.853.961	2.772.736.913	94,87	96,94	97,62	96,68	94,63	4.095.330.063	3.897.526.062															
II	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.118.165.280	838.536.000	883.405.000	992.342.000	1.014.408.916	1.060.342.420	812.865.790	3.000.000	3.000.000	3.000.000	81,87	100,00	100,00	100,00	99,59	14.180.000	13.363.900															
	1 Penyediaan Jasa Surat/Mempurat	4.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.684.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	80,39	76,56	77,45	73,99	77,63	291.300.000	226.030.558															
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	94.000.000	71.000.000	65.200.000	50.000.000	55.500.000	75.563.920	54.358.015	50.495.806	36.897.159	43.083.288	80,39	76,56	77,45	73,99	77,63	291.300.000	226.030.558															
	3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas/Operasional	15.000.000	7.000.000	8.960.000	9.000.000	10.000.000	5.160.500	6.273.775	5.092.125	6.066.125	6.075.375	34,40	89,63	56,83	73,40	60,75	41.960.000	24.347.850															
	4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	33.600.000	105.420.000	86.430.000	68.860.000	79.320.000	30.000.000	105.420.000	84.200.000	62.420.000	75.480.000	89,29	100,00	97,42	90,65	95,16	310.174.000	297.136.000															
	5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	42.000.000	57.888.000	55.988.000	54.975.000	54.963.900	42.000.000	57.755.000	55.088.000	54.975.000	43.713.900	100,00	99,77	100,00	100,00	77,71	220.943.780	218.360.780															
	6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	26.000.000	15.000.000	-	-	-	26.000.000	15.000.000	-	-	-	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	41.000.000	41.000.000															
	7 Penyediaan Alat Tulis Kantor	70.565.280	50.000.000	50.000.000	30.000.000	70.698.350	70.565.000	49.940.000	49.886.000	29.988.800	70.698.350	100,00	332,53	99,77	99,96	100,00	179.704.950	214.519.470															
	8 Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	34.000.000	13.900.000	11.350.000	10.000.000	20.000.000	33.875.000	13.900.000	11.350.000	10.000.000	20.000.000	99,63	100,00	100,00	100,00	100,00	73.250.000	73.250.000															
	9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.000.000	16.000.000	10.000.000	10.000.000	20.000.000	-	16.000.000	10.000.000	10.000.000	20.000.000	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	53.000.000	40.000.000															
	10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.000.000	52.000.000	8.100.000	67.500.000	70.000.000	85.000.000	51.900.000	8.100.000	63.350.000	70.000.000	94,44	99,81	100,00	93,70	100,00	231.600.000	222.250.000															
	11 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.000.000	3.300.000	4.500.000	4.500.000	12.000.000	11.586.000	3.300.000	4.500.000	4.500.000	12.000.000	96,55	100,00	100,00	100,00	100,00	26.700.000	26.286.000															
	12 Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan	50.000.000	31.728.000	26.500.000	21.000.000	27.500.000	49.734.000	31.533.000	26.478.000	17.165.000	27.350.000	99,47	99,39	99,92	81,74	99,45	134.728.000	130.380.000															
	13 Penyediaan Makanan dan Minuman	50.000.000	63.000.000	66.160.000	30.000.000	40.000.000	50.000.000	63.000.000	66.160.000	28.860.000	40.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	217.160.000	216.020.000															
	14 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	190.000.000	130.000.000	168.053.000	180.000.000	101.886.175	190.000.000	128.817.000	168.053.975	179.158.889	100.838.200	100,00	99,09	100,00	99,53	98,97	688.430.235	686.196.504															
	15 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	65.000.000	22.500.000	33.064.000	30.000.000	29.240.491	64.925.000	22.400.000	32.960.000	29.990.000	29.225.000	99,88	99,56	99,69	99,97	99,95	156.412.098	156.120.000															
	16 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran	318.500.000	196.800.000	272.000.000	403.650.000	399.000.000	322.750.000	190.300.000	272.000.000	403.900.000	380.400.000	98,25	96,70	100,00	99,91	95,34	1.280.750.000	1.264.430.000															
	17 Penyediaan Jasa Dokumentasi, Publikasi dan Desain	0,00	0,00	15.000.000	19.857.000	20.900.000	0,00	0,00	15.000.000	19.225.000	18.675.000	0,00	0,00	100,00	96,82	89,35	39.037.000	37.960.000															

No.	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-N-					REALISASI PADA TAHUN KE-N-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-N					DATA-BATA PERTUMBUHAN	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%	%	%	%	%	Rp	Rp
II	Program Penelitian Sarana dan Prasarana Aparatur	400.000.000	913.000.000	116.095.000	618.744.358	199.300.000	399.552.000	85.399.600	132.127.000	602.941.858	101.125.400	99,99	91,83	97,08	97,45	95,90	1.297.699.318	1.258.645.538
	18 Pengadaan Mobil Jabatan	0,00	0,00	0,00	438.744.358	0,00	0,00	0,00	0,00	438.744.358	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	438.744.358	438.744.358
	19 Pengadaan Meubeler	90.000.000	50.000.000	0,00	0,00	75.000.000	90.000.000	0,00	0,00	38.750.000	75.000.000	100,00	0,00	0,00	77,50	100,00	155.000.000	143.750.000
	20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	85.000.000	0,00	15.000.000	15.000.000	0,00	84.970.000	0,00	15.000.000	15.000.000	0,00	99,96	0,00	100,00	100,00	0,00	115.000.000	114.970.000
	21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	225.000.000	93.000.000	101.095.000	95.000.000	100.000.000	224.982.000	85.399.600	97.127.000	90.560.000	91.859.000	99,99	91,83	96,07	95,33	91,86	534.095.000	516.440.400
	22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	0,00	0,00	20.000.000	20.000.000	24.300.000	0,00	0,00	20.000.000	19.887.500	24.266.400	0,00	0,00	100,00	99,44	99,85	44.860.000	44.740.780
III	Program Penelitian Disiplin Aparatur	18.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000	18.000.000	
	23 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	18.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000	18.000.000	
	24 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
III	Program Penelitian Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00	35.000.000	72.500.000	80.000.000	30.000.000	0,00	26.450.600	68.450.000	3.800.000	13.272.800	RDN/01	75,57	94,41	4,75	44,08	199.500.000	101.945.160
	25 Pendidikan dan Pelatihan Formal	0,00	35.000.000	65.000.000	65.000.000	0,00	0,00	26.450.600	60.950.000	0,00	0,00	0,00	75,57	93,77	0,00	0,00	165.000.000	87.400.600
	26 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	7.500.000	15.000.000	30.000.000	0,00	0,00	7.500.000	3.800.000	13.272.800	0,00	0,00	100,00	25,33	44,08	28.500.000	13.944.560
IV	Program Penelitian Pengembangan Sistem Pelaporan	102.000.000	65.000.000	65.000.000	72.100.000	43.748.700	101.132.400	63.610.100	64.700.000	72.020.700	43.748.700	99,15	97,86	99,54	99,89	100,00	312.849.740	310.217.940
	27 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	102.000.000	65.000.000	65.000.000	72.100.000	43.748.700	101.132.400	63.610.100	64.700.000	72.020.700	43.748.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Kinerja Perangkat Daerah	0,00	0,00	65.000.000	32.100.000	43.748.700	0,00	0,00	0,00	64.700.000	32.100.000	0,00	0,00	99,54	100,00	100,00	105.849.740	105.849.740
	29 Penyusunan Dokumen dan Registrasi Organisasi Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	40.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	39.920.700	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00	0,00	40.000.000	39.920.700
V	Program Penelitian Kesejahteraan Petani	0,00	365.000.000	218.500.000	213.515.000	90.711.000	0,00	346.058.400	215.313.400	205.617.750	80.651.000	0,00	94,81	98,54	96,30	99,93	813.157.200	783.119.750
	30 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	0,00	55.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	53.570.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000	53.570.000	
	31 Peningkatan Sistem Insentif dan Disinsentif bagi petani/lempok tani	0,00	185.000.000	93.500.000	89.505.000	80.711.000	0,00	182.034.000	93.364.000	89.405.000	80.651.000	0,00	98,40	100,00	99,93	384.147.200	381.033.200	
	32 Penyusunan NTP sub sektor peternakan	0,00	125.000.000	125.000.000	124.010.000	0,00	0,00	110.454.400	121.949.400	116.112.750	0,00	0,00	88,36	93,63	0,00	0,00	374.010.000	348.516.550

No.	URAIAN	ANGSARAN PADA TAHUN KE-N-						REALISASI PADA TAHUN KE-N-						RATA-RATA PERTUMBUHAN												
		2016		2017		2018		2019		2020		2016		2017		2018		2019		2020		ANGSARAN		REALISASI		
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%	%	%	%	%	%	%	%	%	Rp	Rp	Rp	Rp	
VI	Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/pertuk. 33 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	2.749.000.000	705.000.000	751.500.000	2.887.488.000	391.127.782	2.715.291.471	834.254.069	746.573.245	2.455.281.680	374.917.900	98,99	89,97	99,34	85,09	95,66	7.165.213.556	7.165.213.556	6.626.384.045	491.373.501	491.373.501	175.000.000	175.000.000	172.039.300	381.438.850	172.039.300
	34 Pengembangan Diversifikasi Tanaman Perkebunan	130.000.000	80.000.000	70.000.000	96.328.000	50.595.000	129.866.000	78.651.500	69.882.500	92.820.350	50.595.000	99,90	98,31	99,97	96,36	100,00	386.447.000	386.447.000	381.438.850	381.438.850	175.000.000	175.000.000	172.039.300	381.438.850	172.039.300	
	35 Validasi Data Perkebunan/Pemutakhiran Data Perkebunan	42.000.000	40.000.000	30.000.000	19.000.000	0,00	41.931.100	39.648.000	29.400.500	18.999.900	0,00	99,84	99,12	98,00	100,00	0,00	131.000.000	131.000.000	129.979.500	413.903.500	413.903.500	131.000.000	131.000.000	129.979.500	413.903.500	129.979.500
	37 Pengembangan Pembibitan Komoditi Perkebunan (Intensifikasi Tanaman Karet)	417.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	413.303.500	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,00	0,00	0,00	0,00	417.000.000	417.000.000	413.903.500	413.903.500	417.000.000	417.000.000	413.903.500	413.903.500	413.903.500	
	38 Penguatan Pengembangan Kawasan Sistem Pertanian Terpadu Berbasis Tanaman Perkebunan	220.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	219.881.800	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000.000	220.000.000	219.081.800	219.081.800	220.000.000	220.000.000	219.081.800	219.081.800	219.081.800	
	39 Pengembangan dan Peremajaan Karet Rakyat	367.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	364.474.800	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	0,00	0,00	0,00	0,00	367.000.000	367.000.000	364.474.800	364.474.800	367.000.000	367.000.000	364.474.800	364.474.800	364.474.800	
	40 Fasilitas Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan/Pemangan Gangguan Usaha Perkebunan/Peningkatan permasalahan usaha perkebunan	220.000.000	200.000.000	100.000.000	88.710.000	51.943.000	213.762.000	150.754.769	99.437.245	89.681.250	51.272.050	97,16	75,38	99,44	99,97	96,67	620.102.600	620.102.600	563.889.674	563.889.674	620.102.600	620.102.600	563.889.674	563.889.674	563.889.674	
	41 Antisipasi Dampak perubahan iklim	250.000.000	75.000.000	75.000.000	67.160.000	59.368.049	249.819.000	58.797.000	74.985.000	67.068.000	44.477.950	99,89	78,40	99,98	99,86	74,92	479.033.510	479.033.510	459.564.590	459.564.590	479.033.510	479.033.510	459.564.590	459.564.590	459.564.590	
	42 Pengembangan Komoditas Tebu	0,00	0,00	210.000.000	427.795.000	43.000.000	0,00	0,00	207.798.500	6.845.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	632.795.000	632.795.000	214.643.500	214.643.500	632.795.000	632.795.000	214.643.500	214.643.500	214.643.500	
	43 Penilaian Usaha Perkebunan	0,00	0,00	31.500.000	27.520.000	5.000.000	0,00	0,00	31.433.000	27.195.000	42.941.600	0,00	0,00	0,00	98,82	99,86	67.620.000	67.620.000	67.216.320	67.216.320	67.620.000	67.620.000	67.216.320	67.216.320	67.216.320	
	44 Perluasan Area/Pengembangan keah/Kopi	150.000.000	55.000.000	55.000.000	59.900.000	31.066.229	148.133.200	54.688.500	54.985.000	54.991.800	30.785.800	98,76	99,43	99,97	91,81	99,03	326.117.246	326.117.246	318.955.660	318.955.660	326.117.246	326.117.246	318.955.660	318.955.660	318.955.660	
	45 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	46 Pengembangan Komoditas Kelapa	0,00	0,00	0,00	113.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.916.550	0,00	0,00	0,00	99,04	0,00	113.000.000	113.000.000	111.916.550	111.916.550	113.000.000	113.000.000	111.916.550	111.916.550	111.916.550	
	47 Pemetaan Usaha Perkebunan Besar-Swasta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996.544.850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997.390.000	997.390.000	996.544.850	996.544.850	997.390.000	997.390.000	996.544.850	996.544.850	996.544.850	
	48 Pengembangan Serai Wangi	0,00	0,00	0,00	997.390.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.340.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.340.000	44.340.000	44.340.000	44.340.000	44.340.000	44.340.000	44.340.000	44.340.000	44.340.000	
	49 Pengembangan sistem informasi pasar	697.000.000	0,00	180.000.000	0,00	5.000.000	685.918.500	0,00	178.552.000	0,00	4.999.500	98,41	0,00	0,00	0,00	0,00	878.000.000	878.000.000	865.470.400	865.470.400	878.000.000	878.000.000	865.470.400	865.470.400	865.470.400	
	50 Perluasan area perkebunan kelapa sawit rakyat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.988.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.988.600	29.988.600	29.988.600	29.988.600	29.988.600	29.988.600	29.988.600	29.988.600	29.988.600	
	51 Monitoring pupuk bersubsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produk Pertanian	2.024.469.750	1.315.000.000	2.266.000.000	1.140.660.000	854.914.402	2.004.339.958	1.285.041.554	2.248.114.299	1.130.320.800	839.081.350	99,01	96,24	99,21	99,09	96,15	6.917.112.630	6.917.112.630	6.816.215.873	6.816.215.873	6.917.112.630	6.917.112.630	6.816.215.873	6.816.215.873	6.816.215.873	
	52 Promosi Hasil Produk Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah	145.000.000	160.000.000	60.000.000	99.160.000	44.289.402	144.900.700	159.646.300	59.999.829	99.148.700	40.929.200	99,93	99,78	100,00	99,99	92,41	473.017.880	473.017.880	471.881.369	471.881.369	473.017.880	473.017.880	471.881.369	471.881.369	471.881.369	
	53 Penyediaan Sarana dan Prasarana Perkebunan	1.589.469.750	1.000.000.000	2.151.000.000	1.041.900.000	753.195.144	1.575.184.750	952.346.004	2.133.114.470	1.031.172.100	740.897.100	99,10	95,23	99,17	99,01	96,37	5.932.608.779	5.932.608.779	5.839.996.744	5.839.996.744	5.932.608.779	5.932.608.779	5.839.996.744	5.839.996.744	5.839.996.744	
	54 Pengembangan Kemitraan Usaha Perkebunan	40.000.000	90.000.000	55.000.000	0,00	57.429.856	39.030.500	89.995.250	55.000.000	0,00	57.255.050	97,58	99,99	100,00	0,00	0,00	196.485.971	196.485.971	195.476.760	195.476.760	196.485.971	196.485.971	195.476.760	195.476.760	195.476.760	
	55 Penguatan Unit Balai Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih (BPZMB)	250.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	245.244.000	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000	250.000.000	245.244.000	245.244.000	250.000.000	250.000.000	245.244.000	245.244.000	245.244.000	
	56 Penyusunan Monografi dan Program Penyuluhan	0,00	65.000.000	0,00	0,00	0,00	63.817.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000	65.000.000	63.817.000	63.817.000	65.000.000	65.000.000	63.817.000	63.817.000	63.817.000	

No.	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-1-						REALISASI PADA TAHUN KE-N-						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-N						RATA-RATA PERTUMBUHAN						
		2016		2017		2018		2019		2020		2016		2017		2018		2019		2020		ANGGARAN		REALISASI		
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp		
VII	Program Peningkatan Pembaruan Hasil Produksi Pertanian /	2.074.469.750	1.315.000.000	2.365.000.000	1.140.660.000	854.914.402	2.004.359.950	1.265.604.554	2.248.114.299	1.130.320.800	839.081.350	99,01	96,24	99,21	99,09	98,15	6.917.112.630	6.616.215.873								
	52 Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	145.000.000	160.000.000	60.000.000	99.160.000	44.289.402	144.900.700	159.646.300	59.999.829	99.148.700	40.929.200	99,99	99,78	100,00	99,99	92,41	473.017.880	471.881.369								
	Unggulan Daerah	1.589.469.750	1.000.000.000	2.151.000.000	1.041.500.000	753.195.144	1.575.184.750	952.346.004	2.133.114.470	1.031.172.100	740.897.100	99,10	95,23	99,17	99,01	98,37	5.932.608.779	5.839.996.744								
	53 Penyediaan Sarana dan Prasarana Perkebunan	40.000.000	90.000.000	55.000.000	0,00	57.829.856	39.030.500	89.995.250	55.000.000	0,00	57.255.050	97,58	99,99	100,00	0,00	99,70	196.485.971	195.476.760								
	54 Pengembangan Kemitraan Usaha Perkebunan	250.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	245.244.000	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000	245.244.000								
	55 Pengaturan Unit Balai Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih (BP2MB)	0,00	65.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	63.617.000	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87	0,00	0,00	0,00	65.000.000	63.617.000								
VIII	Program Peningkatan Respon Teknologi Pertanian / Pek	275.000.000	938.000.000	447.000.000	541.370.000	53.000.000	265.819.800	890.427.664	442.656.684	519.905.150	52.987.200	96,66	94,29	99,09	96,04	99,99	2.211.978.000	2.129.408.738								
	57 Penyediaan Sarana Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman	275.000.000	200.000.000	0,00	120.000.000	0,00	265.819.800	196.082.500	442.656.684	119.675.000	52.987.200	96,66	98,04	99,09	96,73	0,00	595.000.000	581.577.300								
	58 Penyediaan Sarana Agro Industri Tebu	0,00	0,00	250.000.000	347.795.000	0,00	0,00	0,00	246.736.684	339.976.350	0,00	0,00	0,00	97,75	0,00	0,00	597.795.000	586.713.034								
	59 Penyediaan Sarana Penyuhan	0,00	0,00	52.000.000	73.575.000	53.000.000	0,00	0,00	51.824.000	60.253.800	52.997.200	0,00	0,00	99,66	81,89	99,99	136.175.000	122.677.240								
	60 Penyediaan Sarana Agro Industri Serai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	61 Pengadaan Sarana Agro Industri Serai	0,00	500.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	467.229.200	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45	0,00	0,00	0,00	500.000.000	467.229.200								
	62 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	0,00	0,00	85.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	84.335.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000.000	84.335.000								
	63 Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) Tanaman Karet	0,00	0,00	60.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	59.761.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000	59.761.000								
	64 Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	0,00	238.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	227.115.964	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43	0,00	0,00	238.000.000	227.115.964									
IX	Program Peningkatan Produk (Pertanian/Perkebunan)	0,00	500.000.000	325.000.000	620.695.000	257.259.800	0,00	472.750.700	311.870.000	610.530.050	217.053.350	0,00	94,55	99,04	96,36	84,37	1.497.146.960	1.448.561.540								
	65 Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan	0,00	150.000.000	200.000.000	247.900.000	200.000.000	0,00	149.897.800	199.750.000	241.947.250	159.796.800	0,00	100,00	99,88	97,60	79,90	637.900.000	623.654.350								
	66 Plasma Nuduh Tanaman Khas/Tanaman Unggulan Perkebunan	0,00	350.000.000	0,00	50.000.000	52.259.800	0,00	322.752.900	0,00	49.960.000	52.257.650	0,00	92,22	0,00	99,92	100,00	410.451.960	383.164.390								
	67 Penelliharaan kebun entres	0,00	0,00	25.000.000	25.000.000	0,00	0,00	0,00	24.500.000	22.500.000	0,00	0,00	0,00	98,00	90,00	0,00	50.000.000	47.000.000								
	68 Pengembangan kelapa	0,00	0,00	0,00	297.795.000	5.000.000	0,00	0,00	296.122.800	5.000.000	5.000.000	0,00	0,00	99,44	100,00	296.795.000	297.122.800									
	69 Penyediaan sarana dan prasarana perbenihan	0,00	0,00	100.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	97.620.000	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62	0,00	100.000.000	97.620.000									

Selama tahun 2016 – 2020 banyak yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas. Produksi tanaman karet tahun 2019 lebih rendah dibandingkan dengan produksi tahun 2020. Pada tahun 2019 total Produksi Tanaman Karet 125.052,07 ton Sedangkan pada tahun 2020 Produksi Tanaman Karet 126.210,02 ton dan terdapat peningkatan sebesar 1.157,95 Ton atau terjadi peningkatan sebesar 0,90 % pada tahun 2020.

Sedangkan Produksi tanaman Kelapa sawit Rakyat tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan dengan produksi tahun 2019. Pada tahun 2019 total Produksi Tanaman Kelapa sawit Rakyat 96.141,28 ton Sedangkan pada tahun 2020 Produksi Tanaman Kelapa sawit Rakyat 97.976,64 ton dan terdapat peningkatan sebesar 1.835,36 Ton atau terjadi peningkatan sebesar 1,44 % pada tahun 2020.

2.3.8 Capaian Kinerja Keuangan Dinas Perkebunan

Capaian Kinerja Keuangan dari tahun 2016 – 2020 Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas mendapat anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebesar Rp. 56.846.917.440,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 50.826.303.942,- (lihat tabel). Dapat dilihat dari data semakin besar alokasi dana yang diberikan maka realisasi penyerapan keuangannya akan semakin besar. Menurut data ditahun 2016 realisasi keuangan mencapai 97,98 %, begitu juga pada tahun anggaran 2020 realisasi keuangannya mencapai 94,12 %

Tabel. 2.5

Capaian Kinerja Keuangan Dinas Perkebunan

TAHUN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE	
			KEUANGAN (%)	FISIK (%)
2016	12.407.432.190,-	12.156.607.854,-	97,98	100
2017	13.482.547.000,-	10.880.944.542,-	80,70	100
2018	11.578.887.000,-	10.608.970.094,-	91,62	100
2019	11.928.158.358,-	10.167.611.943,-	85,24	100
2020	7.449.892.892,-	7.012.169.509,-	94,12	99,12
TOTAL	56.846.917.440	50.826.303.942.		

Namun dana ini masih jauh dari nilai investasi yang diperlukan dalam pembangunan perkebunan. Untuk peremajaan karet saja bila rata-rata 200 Ha setiap tahun maka akan memerlukan dana Rp 1,2 Milyar (asumsi per ha Rp. 6 Juta), belum lagi untuk pengembangan kelapa sawit rakyat, kopi, kakao, kelapa dan lain sebagainya. Untuk itu dukungan dana baik dari APBN, APBD Propinsi maupun APBD Kabupaten (Data Semua Bidang). Perbankan swadaya masyarakat / petani serta dana investasi dari perusahaan besar sangatlah diperlukan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Tantangan Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas dalam pengembangan pelayanan, yaitu :

- a) Makin meningkatnya degradasi lahan akibat kurangnya kesadaran masyarakat terhadap upaya konservasi;
- b) Adanya produk lain sebagai substitusi produk perkebunan dengan mutu yang lebih baik;
- c) Harga produk perkebunan yang fluktuatif;

Peluang Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas dalam pengembangan pelayanan, yaitu :

- a) Adanya dukungan program pembangunan perkebunan dari pemerintah pusat;
- b) Berkembangnya industri pengguna bahan baku produk perkebunan;
- c) Permintaan pasar terhadap produk perkebunan cenderung meningkat;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Kondisi dan permasalahan Dinas Perkebunan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya yaitu:

a. Fungsi sumber daya manusia

Terdapat kekurangan staf di beberapa Seksi yaitu Kasi Pengendalian & Rekomendasi Kasi Perbenihan dan Sub Bagian Keuangan dan Aset, Sub Bag Perencanaan dan Evaluasi. Selain itu keterampilan (manajemen dan teknis) masih perlu ditingkatkan lagi melalui pelatihan, kursus, diklat, bimtek dan lain-lain;

b. Fungsi Sarana dan Prasarana

Keterbatasan sarana dan prasarana kantor berpengaruh terhadap kinerja Dinas yaitu berupa Keterbatasan ruang kerja dan pengaturan tata ruang.

c. Fungsi Anggaran

Keterbatasan anggaran yang dialokasikan ke Dinas Perkebunan menyebabkan pelaksanaan tugas dan fungsi belum sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang ingin dicapai.

d. Fungsi Perencanaan

Perencanaan sebagai sarana awal mencapai tujuan pembangunan Perkebunan belum bersifat komprehensif, sehingga dalam operasional pembangunan Perkebunan terdapat beberapa bidang pendukung lainnya seperti sarana dan prasarana pertanian, infrastruktur jalan produksi, tata niaga produk pertanian.

Berdasarkan hasil evaluasi atas pembangunan sub sektor perkebunan yang telah dilaksanakan sampai saat ini, persoalan mendasar yang diperkirakan masih dihadapi sub sektor perkebunan di masa yang akan datang, khususnya jangka waktu 2021 – 2026.

Secara Spesifik permasalahan yang dihadapi di Kabupaten Musi Rawas untuk Sub Sektor Tanaman Perkebunan adalah sebagai berikut :

1. Kurang tersedianya sarana dan prasarana perkebunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan petani yang mandiri
2. Infrastruktur perkebunan yang belum memadai
3. Rendahnya kualitas SDM dan Kelembagaan Petani
4. Rendahnya kalitas dan kuantitas hasil perkebunan
5. Legalitas lahan perkebunan yang belum jelas

Faktor-faktor penentu keberhasilan dari permasalahan ini adalah :

1. Terfasilitasi sarana dan prasarana untuk meningkatkan produksi tanaman perkebunan;
2. Terfasilitasinya pemberdayaan masyarakat sekitar kebun;
3. Peningkatan kemampuan dan fasilitasi kelompok dalam menangani gangguan hama penyakit;
4. Terlaksananya pola pergiliran tanam;
5. Terfasilitasinya pembinaan kelembagaan kelompok tani perkebunan;
6. Terfasilitasinya peningkatan SDM, teknologi dan pemasaran hasil bagi kelompok tani perkebunan;
7. Terbangunnya unit pengolahan hasil perkebunan;
8. Terfasilitasinya penerapan teknologi pengolahan hasil perkebunan.

Selanjutnya untuk menganalisa lingkungan internal dan eksternal diperlukan pendekatan analisa SWOT yang menganalisa lingkungan internal yaitu analisa kekuatan dan kelemahan, dan menganalisa lingkungan eksternal yaitu analisa peluang dan ancaman.

Tabel 3.1. Analisa Lingkungan Internal (Kekutan dan Kelemahan)

KEKUATAN	
1	Perkembangan luas areal perkebunan
2	Luasnya Existing Area
3	Tersedianya Teknologi
KELEMAHAN	
1	Rendahnya produktivitas dan mutu hasil
2	Rendahnya kualitas SDM dan Kelembagaan petani
3	Kurang tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana perkebunan

Table 3.2. Analisa Lingkungan Ekternal (Peluang dan Ancaman)

PELUANG	
1	Potensi areal masih tersedia
2	Pengembangan Industri Hilir dalam Negeri
3	Integrasi dan Diversifikasi Perkebunan
4	Harga Komoditi yang relatif Meningkat
5	Agroindustri Dalam Negeri
ANCAMAN	
1	Gangguan usaha perkebunan serta serangan organisme pengganggu tanaman (OPT)
2	Iklm yang kurang kondusif
3	Kampanye negative produk perkebunan Indonesia

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

3.2.1. VISI

Sesuai dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih yaitu ***“Terwujudnya Musi Rawas Maju, Mandiri, dan Bermartabat (MANTAB)”***

Makna filosofis yang terkandung dari Visi tersebut adalah:

Musi Rawas : Yaitu merefleksikan seluruh wilayah dan isi Kabupaten Musi Rawas. Artinya Kabupaten Musi Rawas dan seluruh masyarakat yang berada dan tercatat dalam wilayah administratif Kabupaten Musi Rawas.

Maju : Yaitu kondisi masyarakat yang terus bergerak menuju kearah yang lebih baik, lebih sehat, lebih cerdas, lebih sejahtera dan religius, ditandai oleh semakin meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta adanya perhatian utama pada terpenuhinya kebutuhan dasar pokok manusia, seperti pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja, yang didukung oleh infrastruktur fisik, sosial budaya dan ekonomi yang memadai. Peningkatan kualitas kehidupan ini akan lebih difokuskan pada upaya pengentasan masyarakat miskin sehingga secara simultan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, serta adanya iklim berusaha dan berkegiatan yang sehat untuk kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Perlu ditekankan di sini bahwa kemajuan-kemajuan yang ingin diraih, tidak hanya sekedar kemajuan di bidang fisik dan ekonomi saja, akan tetapi berupaya keras pula untuk dapat meraih kemajuan-kemajuan pada dimensi mental – spiritual, keagamaan, kebudayaan dan non fisik, agar kehidupan masyarakat

benar-benar sejahtera lahir dan batin serta berakhlak mulia (religius).

Mandiri : adalah kemampuan riil Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh agar secara setahap demi setahap bisa mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain (luar) tanpa kehilangan adanya kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan. Selain itu ditandai oleh (bersifat) mampu menghasilkan (dalam jumlah besar) produk-produk yang mendatangkan (memberi hasil, manfaat, dan sebagainya) serta menguntungkan dan mampu menghasilkan secara terus menerus dan dipakai secara teratur untuk membentuk unsur-unsur baru secara berkisambungan. Mandiri juga ditandai dengan kecukupan ruang untuk hidup dan berkembang, kecukupan pangan, fasilitas peribadatan, pengelolaan air bersih, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas kebugaran, fasilitas transportasi, keselamatan permukiman/kota, pengelolaan air kotor dan drainase serta sanitasi layak, fasilitas pejalan kaki, ruang terbuka hijau, fasilitas untuk semua penduduk dan informasi pembangunan dan keterlibatan masyarakat serta wilayah dengan keseimbangan antara fisik-infrastruktur dan alam yang lestari, kemajuan perekonomian serta social budaya.

Bermartabat : yaitu Masyarakat Musi Rawas menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan beretika termasuk didalamnya ramah sebagai ciri khas Musi Rawas.

3.2.2. MISI

1. *Mewujudkan Birokrasi yang Profesional Berbasis Teknologi Informasi.*

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan reformasi birokrasi untuk pemenuhan pelayanan public yang profesional. Prinsip tersebut dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan kepentingan dan aspirasi masyarakat yang kesemuanya berbasis Teknologi Informasi.

2. *Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas.*

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif melalui peningkatan akses serta kualitas pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan kehidupan Beragama yang religius serta Keamanan dan Kenyamanan yang tinggi. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang sudah baik, semakin dimantapkan guna menghadapi tantangan pembangunan di masa yang akan datang serta memantapkan kehidupan masyarakat yang religius dengan menjunjung tinggi budaya lokal didukung kondisi stabilitas politik dan pemerintahan yang aman dan tenteram.

3. *Pemerataan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan.*

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan penyediaan infrastruktur dasar berupa jalan, jembatan, perhubungan, kelistrikan, permukiman dan perumahan, keciptakaryaan, sarana dan prasarana pengairan, air bersih, sanitasi dan persampahan serta sarana penunjang produksi barang dan jasa yang keseluruhannya dapat menunjang akses perekonomian. Pemantapan infrastruktur dasar dilaksanakan dengan tetap memperhatikan penataan ruang serta prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

4. *Memperkuat Ketahanan Ekonomi Masyarakat.*

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan perekonomian Kabupaten Musi Rawas menjadi lebih mandiri dan berdaya saing, dengan menggali dan mengembangkan semua potensi yang dimiliki serta merevitalisasi yang sudah dikembangkan. Potensi-potensi daerah sebagai penggerak perekonomian diantaranya pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri dan pariwisata dengan maksud untuk mengembalikan Musi Rawas sebagai Lumbung Pangan Sumatera Selatan. Selain itu dengan mengembangkan sektor Industri Pengolahan Hasil Pertanian serta Ekonomi Kreatif lainnya diharapkan akan dapat menciptakan lapangan kerja baru, sehingga masyarakat Musi Rawas akan meningkat pendapatan perkapitanya.

3.2.3. PROGRAM

Program pembangunan daerah adalah program prioritas untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah. Program pembangunan daerah dibuat berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Program pembangunan daerah ini terdiri 2 (dua) program prioritas, yaitu; (1) program prioritas utama dan (2) program prioritas kedua.

Program prioritas utama merupakan suatu kebijakan program yang berpengaruh sangat besar dalam mencapai sasaran visi dan misi Kepala daerah, dan amanat/kebijakan nasional, yang terdiri dari program unggulan Kepala Daerah Terpilih dan program-program prioritas lainnya sesuai tupoksi dari PD di Lingkungan Kabupaten Musi Rawas. Sedangkan program prioritas kedua merupakan program prioritas dalam urusan pelayanan pemerintahan dari masing masing PD

di Kabupaten Musi Rawas, yang sangat berpengaruh dalam menunjang keberhasilan program prioritas utama.

3.2.3.1. Program pada Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pembangunan Daerah Terkait Dengan Urusan Pilihan
Program-program urusan Pertanian yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 adalah:
 - 1) Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - 2) Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - 3) Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
 - 4) Program Perizinan Usaha Pertanian.
 - 5) Program Penyuluhan Pertanian

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten

Arah kebijakan nasional dibidang perkebunan adalah pembangunan perkebunan yaitu meningkatnya produksi tanaman perkebunan dengan sasaran : (1) Produksi Karet 1 persen per tahun, (2) Produksi Kelapa Sawit 1 persen per tahun,(3) Produksi Kelapa 1 persen per tahun, (4) Produksi Kopi 1 persen per tahun, dan (5) Produksi Kakao 1 persen per tahun.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Rencana struktur ruang yang dikembangkan adalah rencana yang dapat mengoptimalkan masing-masing wilayah sehingga tercipta pemenuhan kebutuhan antara wilayah satu terhadap wilayah yang lainya. Apabila sistem pemenuhan kebutuhan terjadi dalam jangka panjang berarti sistem perekonomian wilayah dapat berjalan sesuai dengan harapan dan perkembangan wilayah, struktur ruang Kabupaten Musi Rawas diarahkan pada penguatan peran Kota Muara Beliti sebagai pusat ibukota kabupaten dan pusat agropolitan pengembangan pusat-pusat pelayanan pada kawasan perbatasan sehingga menempatkan peran Kabupaten Musi Rawas sebagai pusat agropolitan regional. Dengan mempertimbangkan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas akan didekati dengan pola agropolitan maka dalam hal ini, perlu disampaikan bahwa struktur ruang kawasan agropolitan merupakan gambaran sistem pusat kegiatan kawasan dan jaringan prasarana yang dikembangkan untuk mengintegrasikan kawasan selain untuk melayani kegiatan pertanian dalam arti luas, baik tanaman pangan, perikanan, perkebunan maupun peternakan. Jaringan prasarana pembentuk struktur ruang kawasan agropolitan meliputi sitem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air. Dengan demikian, struktur ruang Kabupaten Musi Rawas direncanakan seperti berikut :

Tabel 3.3
 Faktor Penghambat dan Pendorong
 Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi,
 Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

VISI : Terwujudnya Musi Rawas Maju, Mandiri dan Bermartabat (MANTAB)				
NO	MISI	PERMASALAHAN PELAYANANOPD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	2	3	4	5
	Misi IV:			
1.	Memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat	<p>Kurang tersedianya sarana dan prasarana perkebunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan petani yang mandiri</p> <p>Rendahnya kualitas SDM dan Kelembagaan Petani</p> <p>Rendahnya kalitas dan kuantitas hasil perkebunan</p>	<p>Minimnya pendanaan serta SDM petani yang msih memegang kebiasaan turun menurun</p> <p>Kebiasaan petani berkebun perorangan serta kurangnya kepedulian petani terhadap kelembagaan petani</p> <p>Petani masih memegang kebiasaan turun menurun</p>	<p>Perlunya Peran serta Stake holder bidang perkebunan serta pelatihan petani</p> <p>Perlunya sosialisasi tentang Manfaat dari kelembagaan tani</p> <p>Perlunya sosialisasi tentang tata cara panen dan pasca panen, serta perbandingan harga jika melakukan pasca panen yang baik dan benar</p>

Kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Musi Rawas yang terkait dengan Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas diantaranya: Kebijakan Peningkatan Produksi dan Produktivitas dengan strategi mengembangkan dan meningkatkan kawasan Produk Unggulan Perkebunan Kabupaten Musi Rawas.

Arahan pemanfaatan ruang wilayah ruang Kabupaten Musi Rawas ditujukan untuk mewujudkan rencana struktur dan pola ruang kabupaten serta kawasan strategis kabupaten.

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategi

Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas dapat ditentukan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas adapun Isu-isu strategis yang berkembang dan berpengaruh terhadap Kinerja Dinas Perkebunan adalah sebagai berikut :

- (1) Kurang tersedianya sarana dan prasarana perkebunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan petani yang mandiri
- (2) Infrastruktur perkebunan yang belum memadai
- (3) Rendahnya kualitas SDM dan Kelembagaan Petani
- (4) Rendahnya kualitas dan kuantitas hasil perkebunan
- (5) Legalitas lahan Perkebunan yang belum jelas

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi, disamping itu juga merupakan implementasi dari pernyataan misi yang ingin dicapai dalam jangka 1 tahun sampai dengan 5 tahun kedepan.

Penetapan tujuan ini dapat menjadi sarana bagi OPD Dinas Perkebunan untuk secara tepat dan cepat mengetahui apa yang harus segera diwujudkan oleh jajaran sesuai dengan Potensi Sumber Daya yang dimiliki.

Tujuan dan sasaran jangka menengah OPD Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas serta Indikator Kinerja secara lebih terperinci diuraikan dalam table berikut :

TABEL 4.1

Tujuan Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas

Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi Awal	Kondisi Akhir Periode (2026)
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Produk Perkebunan untuk Kesejahteraan Petani.	PDRB Sektor Pertanian.	Rp.5.821,98 Milyar	Rp. 6.556,50 Milyar

4.2.2 Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas berdasarkan tujuan yang akan dicapai adalah :

- a. Meningkatnya produksi dan produktivitas perkebunan.
- b. Meningkatnya berbagai produk perkebunan yang memiliki nilai tambah dan berdaya saing .
- c. Meningkatnya kontribusi Perkebunan dalam perekonomian Kabupaten Musi Rawas melalui pertumbuhan PDRB.
- e. Meningkatnya sumberdaya manusia pelaku Perkebunan.
- f. Termanfaatkannya limbah pertanian secara maksimal sebagai bahan baku pupuk organik, sumber energi dan lain-lain.
- g. Mengembangkan aneka komoditi Perkebunan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dan PDRB Kab.Musi Rawas .

Tabel 4.2

Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUNAN							
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	Meningkatnya Produksi Perkebunan.		1	1	1	1	1	1	1	1
		Persentase Peningkatan Produksi Karet								
		Persentase Peningkatan Produksi Kelapa Sawit	1	1	1	1	1	1	1	1
		Persentase Peningkatan Produksi Kelapa	1	1	1	1	1	1	1	1
		Persentase Peningkatan Produksi Kopi	1	1	1	1	1	1	1	1
		Persentase Peningkatan Produksi Kakao	1	1	1	1	1	1	1	1
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas	Nilai SAKIP Perkebunan Kabupaten Musi Rawas	75,10	76,50	77,50	78,00	78,25	78,50		
		Indeks Profesionalitas ASN Dinas Perkebunan	65,00	70,00	75,00	78,00	80,00	80,35		

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Program pembangunan daerah adalah program prioritas untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah. Program pembangunan daerah dibuat berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Program pembangunan daerah ini terdiri 2 (dua) program prioritas, yaitu; (1) program prioritas utama dan (2) program prioritas kedua.

Program prioritas utama merupakan suatu kebijakan program yang berpengaruh sangat besar dalam mencapai sasaran visi dan misi Kepala daerah, dan amanat/kebijakan nasional, yang terdiri dari program unggulan Kepala Daerah Terpilih dan program-program prioritas lainnya sesuai tupoksi dari PD di Lingkungan Kabupaten Musi Rawas. Sedangkan program prioritas kedua merupakan program prioritas dalam urusan pelayanan pemerintahan dari masing masing PD di Kabupaten Musi Rawas, yang sangat berpengaruh dalam menunjang keberhasilan program prioritas utama.

5.1. Strategi

Strategi untuk mencapai tujuan Dinas Perkebunan Kabupaten Musi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian yang berdaya saing dengan didukung peningkatan teknologi yang inovatif, efisien dan ramah lingkungan
2. Penerapan Manajemen Pasca Panen.

Dari 2 Strategi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a) Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian yang berdaya saing dengan didukung peningkatan teknologi yang inovatif, efisien dan ramah lingkungan.

Untuk mencapai strategi tersebut Dinas Perkebunan juga harus memperhatikan aspek sebagai berikut :

✓ *Ketersediaan Lahan :*

Ketersediaan lahan Perkebunan harus dipertahankan untuk jangka panjang, untuk menjamin ketersediaan lahan Perkebunan upaya yang dilakukan Mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian terlantar.

✓ *Kesuburan Lahan :*

Untuk mempertahankan kesuburan tanah dan memperbaiki kondisi lahan marjinal maka upaya yang dilakukan dengan cara Melakukan koordinasi lintas sektor untuk penanaman pohon dikawasan aliran sungai dan daerah kritis. Mendorong petani untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia, dengan menerapkan penggunaan pupuk organik.

✓ *Kepemilikan dan Status Lahan*

Kepemilikan dan status lahan merupakan aspek non teknis yang sangat berpengaruh dalam pengelolaan lahan perkebunan. Ketidakjelasan kepemilikan dan status lahan sangat berpengaruh dalam investasi dalam bidang Perkebunan; upaya yang akan dilakukan antara lain Membantu petani dalam mengupayakan pensertifikasian lahan.

Dalam upaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas di sektor pertanian diperlukan adanya perbaikan dan penerapan inovasi teknologi budidaya baru yang dianjurkan sehingga berdampak pada peningkatan produksi dan produktivitas yang diharapkan :

Hal –hal yang perlu dilaksanakan antara lain :

- ✓ Adopsi dan aplikasi teknologi terbaru sesuai anjuran dalam hal budidaya tanaman perkebunan.
- ✓ Penyampaian dan Penyebaran informasi perkebunan kepada para petani melalui jaringan media elektronik secara luas.
- ✓ Bimbingan dan pendampingan dalam aplikasi budidaya tanaman perkebunan oleh penyuluh pertanian lapangan .

b) Penerapan Manajemen Pasca Panen

Penerapan manajemen Pasca Panen hasil ,perkebunan perklu dilakukan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas di sektor perkebunan diperlukan adanya perbaikan dan penerapan inovasi teknologi pasca panen yang dianjurkan sehingga berdampak pada peningkatan produksi dan produktivitas yang diharapkan :

Hala –hal yang perlu dilaksanakan antara lain :

- ✓ Adopsi dan aplikasi teknologi terbaru sesuai anjuran dalam hal Pasca panen tanaman perkebunan.
- ✓ Penyampaian dan Penyebaran informasi perkebunan kepada para petani melalui jaringan media elektronik secara luas.
- ✓ Bimbingan dan pendampingan dalam penanganan pasca panen yang dilakukan petani oleh penyuluh pertanian lapangan

5.2 Kebijakan

Terdapat 5 (lima) kebijakan pokok pembangunan Perkebunan Kabupaten Musi Rawas yaitu:

1. Bantuan peminjaman alat berat gratis untuk pembukaan lahan di tiap kecamatan, dengan arah kebijakan sebagai berikut:

Memberikan akses peminjaman alat berat pada masyarakat petani di kecamatan pada saat melakukan pembukaan lahan.

2. Peningkatan sarana dan prasarana produksi pertanian dengan arah kebijakan sebagai berikut:

Meningkatkan sarana dan Prasarana produksi perkebunan baik kuantitas maupun kualitas, Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya tanaman perkebunan serta Meningkatkan diversifikasi usahatani dan ekstensifikasi lahan pertanian dengan memanfaatkan lahan tidur Meningkatkan pengembangan komoditas unggulan dengan memperhatikan aspek agroekosistem dan budaya local serta Pembangunan sentra-sentra pupuk organik berbasis kelompok tani.

3. Fasilitasi Pengelolaan Pasca Panen dengan arah kebijakan sebagai berikut:

Pengembangan industri hilir dalam rangka pengelolaan hasil perkebunan dipedesaan yang berbasis kelompok tani untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk serta ,membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan serta Menyusun langkah-langkah untuk meningkatkan daya saing produk perkebunan, misalnya dorongan untuk peningkatan pasca panen dan produk olahan perkebunan, sistem standar mutu dan keamanan pangan.

4. Pembinaan Hubungan Industri Sektor Pertanian dalam Arti Luas dengan arah kebijakan sebagai berikut:

Mendorong minat investasi perkebunan dan kemitraan usaha melalui promosi yang intensif serta dukungan iklim usaha yang kondusif. Serta serta Membangun *delivery* sistem dukungan pemerintah untuk sektor perkebunan dan meningkatkan skala perusahaan yang dapat meningkatkan posisi tawar petani, Mengembangkan usaha pertanian dengan pendekatan kewilayahan terpadu dengan konsep pengembangan agribisnis; serta Menguatkan sistem pemasaran dan manajemen usaha untuk mengelola resiko usaha pertanian serta untuk mendukung pengembangan agroindustri;

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Musi Rawas Maju, Mandiri, Bermartabat			
MISI IV : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Reformasi Birokrasi) bagi pemenuhan pelayanan publik	Meningkatnya Akuntabilitas 1. Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pembangunan daerah 2. Meningkatkan implementasi SAKIP 3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	1. Peningkatan kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan 2. Peningkatan kinerja perangkat daerah 3. Penyesuaian kebijakan perencanaan, anggaran dan pelaporan kinerja 4. Membangun system penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	1. Peningkatan penataan kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan 2. Peningkatan kinerja perangkat daerah 3. Penyesuaian kebijakan perencanaan, anggaran dan pelaporan kinerja 4. Membangun system penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif
Pemulihan ekonomi dampak pandemi Covid-19 melalui optimalisasi potensi daerah dan Ekonomi kerakyatan	Meningkatnya pertumbuhan PDRB 1. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian yang berdaya saing dengan didukung peningkatan teknologi yang inovatif, efisien dan ramah lingkungan 2. Penerapan Manajemen Pasca Panen	1. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian yang berdaya saing dengan didukung peningkatan teknologi yang inovatif, efisien dan ramah lingkungan 2. Penerapan Manajemen Pasca Panen 3. Fasilitasi Pengelolaan Pasca Panen 4. Pembinaan Hubungan Industri Sektor Pertanian dalam Arti Luas 5. Pengembangan Penguatan Pasar Produk Pertanian dalam Arti Luas	1. Bantuan pinjaman alat berat gratis untuk pembukaan lahan di tiap kecamatan 2. Peningkatan sarana dan prasarana produksi pertanian 3. Fasilitasi Pengelolaan Pasca Panen 4. Pembinaan Hubungan Industri Sektor Pertanian dalam Arti Luas 5. Pengembangan Penguatan Pasar Produk Pertanian dalam Arti Luas

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan merupakan rumusan perencanaan integratif tentang bagaimana Dinas Perkebunan mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang integratif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Penyusunan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Perkebunan di Kabupaten Musi Rawas tahun 2021-2026 ini selaras dengan misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Perumusan strategi dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT.

Analisis ini berfokus pada Kekuatan (*Strength*), Kelemahan (*Weakness*), Peluang (*Opportunity*) dan tantangan atau ancaman (*threat*) secara bersama-sama. Analisis SWOT merupakan analisis mengenai hal-hal pokok yang ada di lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang diasumsikan berpengaruh terhadap perkebunan di Kabupaten Musi Rawas.

Penyusunan prioritas program dan kegiatan Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas didasarkan atas perpaduan antara arahan kebijakan dalam hal ini Kementerian Pertanian dan penyusunan rencana dari bawah (*bottom up planing*). Rencana disusun dengan mengacu pada sasaran yang jelas meliputi besaran yang terukur, lokasi, waktu, kelompok sasaran, manfaat dan dampak bagi kelompok sasaran.

Program dan Kegiatan disusun dengan kondisi awal, sumber daya alam, manusia, modal, teknologi, kondisi internal dan eksternal, peraturan

perundang – undangan, perkembangan, keterbatasan peran dan kewenangan, tahapan pembangunan yang telah dicapai dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 – 2026:

Program –program yang mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas pada Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas terdiri dari Program –program urusan pertanian tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian.
2. Program penyediaan pengembangan prasarana pertanian.
3. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.
4. Program perizinan usaha pertanian.
5. Program penyuluh pertanian.

6.2 Kegiatan

Kegiatan-kegiatan utama disesuaikan dengan program yang telah ada dan mengacu pada target ketercapaian visi dan misi yang telah dirumuskan diatas. Kegiatan adalah penjabaran secara detail dari program yang harus mengacu pada sasaran, tujuan dan sasaran strategis.

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target (%)	Rp. (8)	Target (%)	Rp. (10)	Target (%)	Rp. (12)	Target (%)	Rp. (14)	Target (%)	Rp. (16)	Target (%)	Rp. (18)		
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Reformasi Birokrasi) bagi pemenuhan pelayanan publik	Meningkatnya kualitas tatakelola Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas.	3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dokumen perencanaan sesuai peraturan Persentase laporan keuangan sesuai peraturan dan tepat waktu Persentase dokumen pelaporan kinerja tepat waktu Persentase laporan BMD sesuai aturan dan tepat waktu Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP Persentase Pegawai dengan nilai kinerja minimal baik Persentase Pegawai yang tidak mendapat hukuman disiplin	1.278.160.000	100	7.276.645.086	100	7.968.909.595	100	8.750.100.554	100	9.618.460.609	100	10.562.659.920	100	10.779.467.111	Dinas perkebunan	Kab. Musi Rawas
						100		100		100		100		100		100			
						100		100		100		100		100		100			
						100		100		100		100		100		100			
						100		100		100		100		100		100			
						100		100		100		100		100		100			
						100		100		100		100		100		100			
						100		100		100		100		100		100			
						100		100		100		100		100		100			
						100		100		100		100		100		100			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam upaya *“Terwujudnya Musi Rawas Maju, Mandiri, dan Bermartabat (MANTAB)”* Masyarakat Kabupaten Musi Rawas didukung Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih, maka perlu disusun penetapan indikator kinerja daerah.

Indikator kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas merupakan tolok ukur yang digunakan untuk mengukur capaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026, serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan SKPD. Penetapan indikator kinerja dan capaian sasaran dilakukan dengan mempertimbangkan indikator yang khusus, terukur, dapat dicapai, rasional, dan memperhitungkan waktu pencapaian. Indikator kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas yang secara langsung akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD ditampilkan dalam table berikut ini

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJM (%)	Target Capaian Setiap Tahun (%)					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJM 2026 (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah Produksi Karet	0,90	1	1	1	1	1	1
2	Jumlah Produksi Kelapa Sawit	1,44	1	1	1	1	1	1
3	Jumlah Produksi Kelapa	1,01	1	1	1	1	1	1
4	Jumlah Produksi Kopi	1,85	1	1	1	1	1	1
5	Jumlah Produksi Kakao	2,37	1	1	1	1	1	1

Arah kebijakan pembangunan pertanian berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indicator kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 disajikan dalam table berikut ini :

Tabel 7.2

Kebijakan Pembangunan Pertanian Jangka Menengah

Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
	Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal (2020)	Kondisi Akhir (2021)			
Meningkatnya pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian yang berdaya saing dengan didukung peningkatan teknologi yang inovatif, efisien dan ramah lingkungan Penerapan Manajemen Pasca Panen 	<ol style="list-style-type: none"> Bantuan peminjaman alat berat gratis untuk pembukaan lahan di tiap kecamatan Peningkatan sarana dan prasarana produksi pertanian Fasilitasi Pengelolaan Pasca Panen Pembinaan Hubungan Industri Sektor Pertanian dalam Arti Luas Pengembangan Penguatan Pasar Produk Pertanian dalam Arti Luas 	<p>Produksi Tanaman Perkebunan</p> <p>a. Jumlah Produksi Karet (Ton/Ha)</p> <p>b. Jumlah Produksi Kelapa Sawit (CPO/Ton/Ha)</p> <p>c. Jumlah Produksi Kelapa (Ton/H)</p> <p>d. Jumlah Produksi Kopi (Ton/Ha)</p> <p>e. Jumlah Produksi Kakao (Ton/Ha)</p>	<p>126.210,02</p> <p>97.976,64</p> <p>1.788,18</p> <p>2.951,08</p> <p>145,87</p>	<p>127.129,70</p> <p>102.875,47</p> <p>1.806,06</p> <p>2.980,62</p> <p>147,33</p>	<ol style="list-style-type: none"> Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Program Perizinan Usaha Pertanian Program Penyuluhan Pertanian 	Perkebunan	Dinas Perkebunan

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas, merupakan bentuk perencanaan teknis operasional dan penjabaran teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Musi Rawas sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Berdasarkan permasalahan, visi, misi sasaran dan tujuan, serta kebijakan dan program 5 (lima) tahun mendatang 2021-2026, telah ditetapkan indikator sasaran yang akan dicapai serta kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mendukung tercapainya sasaran dan tujuan tersebut.

Mudah-mudahan dengan disusunnya Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas 2021-2026 ini, dapat menjadi pedoman dan dasar pelaksanaan program maupun kegiatan disetiap tahun. Dan mudah-mudahan mendapat respon dukungan dana melalui Anggaran APBD Kabupaten Musi Rawas, sehingga pada akhirnya Visi Kabupaten Musi Rawas yaitu ***Terwujudnya Musi Rawas Maju, Mandiri dan Bermartabat (MANTAB)*** dapat terwujud.